

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BUPATI REMBANG

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan, yang bertanda –
tangan dibawah ini :

(Nama Kepala SKPD) : bertindak selaku Kepala SKPD yang
berkedudukan di Jalan..... Rembang, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya dan sah
mewakili Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.

(Nama Penerima Hibah) : bertindak dalam jabatan Kepala/ Ketua
..... Kabupaten Rembang, yang
berkedudukan di Jl. Rembang
dalam hal ini untuk bertindak dan atas nama
....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**
sepakat untuk mengadakan perjanjian hibah dengan ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Pemberian hibah dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
- (2) Tujuan pemberian hibah adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Untuk Pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
 - a. Usulan tertulis;
 - b. Rencana penggunaan hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;
 - e. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas
 - f. Surat bukti pebayaran (C5).
- (1) Jika Permohonan disetujui PIHAK KESATU, maka selanjutnya diproses untuk pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah yang dilaksanakan melalui tahapan pencairan yaitu :
 - a. Tahap I
 - b. Tahap II
 - c. Tahap III
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

ALOKASI PENDANAAN

Penyaluran dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dialokasikan untuk lembaga/ organisasi Digunakan untuk kegiatan..... sebesar Rp.....,- (.....).

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang -undangan yang berlaku.

- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta fotokopi bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat satu bulan setelah kegiatan yang didanai dari hibah daerah dilaksanakan atau tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya jika dana hibah dicairkan di bulan desember.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti Penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan mengembalikan keseluruhan atau sebagian dana hibah/ bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang nomor 1.029.00001.5 pada PT Bank Jateng Cabang Rembang.
- (6) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis jika penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 4 ayat (3).
- (3) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK..
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dan dibuat rangkap 3 (tiga) dua diantaranya dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA</p> <p><u>(Penerima Dana Hibah)</u></p>	<p>PIHAK KESATU</p> <p><u>(Kepala SKPD)</u></p> <p>Pangkat</p> <p>NIP</p>
--	---

B. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BUPATI REMBANG

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK KEGIATAN

DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : [nama Kepala SKPD]
Jabatan : [jabatan Kepala SKPD]
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama :
No. Identitas :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Desa/Kel..... Kec..... Kabupaten Rembang sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah daerah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 20... dengan rincian barang sebagai berikut :

N o.	Nama Barang/Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	------------

	Jumlah				

- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk sebagaimana Proposal/Usulan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;
- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan harus dikelola secara

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Rembang dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Rembang.

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG HIBAH

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA (Penerima Dana Hibah)	PIHAK KESATU (Kepala SKPD) Pangkat NIP
--	---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,.....

Penerima hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

B. HIBAH BERUPA BARANG / JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangandibawah ini :

Nama :
No. lindentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa barang/jasa telah menggunakan barang/jasa tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan barang hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,.....

Penerima hibah

Materai/td tgn

(nama lengkap)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,.....

Penerima bantuan sosial

Materai/td tgn

(nama lengkap)

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. Indentitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab terhadap mutlak penggunaan barang hibah dimaksud.

Apabila buila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang,.....

Penerima bantuan sosial

materai/td tgn

(nama lengkap)

KOP SKPD TEKNIS

REKOMENDASI

USULAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL TAHUN

1. Nama Calon Penerima :
2. Alamat Calon Penerima :
3. Pengusul :
4. Jenis Usulan : Hibah / Bantuan Sosial.^(*)
Barupa Uang / Barang.^(*)
5. Jenis kegiatan :
6. Nilai besaran usulan :
7. Hasil Evaluasi :
 1. Kelengkapan permohonan *lengkap/ tidak lengkap*^(*)
 2. Kelembagaan dan kegiatan *riil ada /tidak ada* ^(*)
 3. Kegiatan tersebut *benar-benar mendesak /tidak mendesak*.^(*)
 4. Besaran rencana biaya *sesuai/ tidak sesuai*^(*) standart analisa belanja.

Berdasarkan Evaluasi, maka direkomendasikan untuk dialokasikan anggarannya dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran sebesar Rp.....^(**)

Rembang,.....
Kepala SKPD

(Nama lengkap)
Pangkat
NIP

Keterangan:

1. Diisi nama individu / organisasi yang mengusulkan.
2. Diisi Alamat lengkap.
3. Diisi nama ketua lembaga/ oranisasi yang mengusulkan.
4. (* : Dipilih sesuai usulan tertulis dari lembaga/ oranisasi.
5. Diisi jenis kegiatan yang diusulkan .
6. Diisi besaran usulan.
7. (* : pilih salah satu sesuai kondisi yang riil.
(** : diisi sesuai kebutuhan yang relevan.

BUPATI REMBANG,

ttd.

ABDUL HAFIDZ